



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh Teddy Hendrawan A Saputra, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mujianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II

Panitera Pengganti

Hakim

Mujianto, S.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp	100.000,00
3.....P	: Rp.	10.000,00
NBP Surat Kuasa		
4.....P	: Rp.	250.000,00
anggilan		
5.....P	: Rp	20.000,00
NBP Relas		
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00+
Jumlah	: Rp.	430.000,00

Empat ratus tiga puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)